



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2016/PA Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2016/PA Ek. tanggal 08 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON** yang telah menikah pada tanggal 23 April 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :194/36/IV/2008 tertanggal 23 April 2008;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** yang masih berumur 7 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 29 Nopember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor: 6571-KM-04022016-0003 tanggal karena sakit;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek



4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **SUAMI PEMOHON** hanya menikah dengan Pemohon dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** yang bernama **PEMOHON** masih hidup, sedangkan ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** sudah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum **SUAMI PEMOHON** memiliki harta peninggalan berupa tabungan :
 - 6.1. Tabungan di Bank Mandiri atas nama **SUAMI PEMOHON** dengan Rekening Nomor 148-00-0537155-7;
 - 6.2 Tabungan di Bank BRI atas nama **SUAMI PEMOHON** dengan Rekening Nomor : 0183-01-018796-50-6;
7. Bahwa Pemohon berencana mengeluarkan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak Pemohon dan almarhum **SUAMI PEMOHON**;
8. Bahwa untuk keperluan itu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan Pemohon dan anak bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 29 Nopember 2015 di Tarakan;
3. Menetapkan ahli waris dari **SUAMI PEMOHON** adalah :
 - 3.1. **PEMOHON**;
 - 3.2. **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, kakek dan nenek almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/36/IV/2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Tarakan pada tanggal 23 April 2008, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6571-KM-04022016-0003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 5 Februari 2016, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama **SUAMI PEMOHON** dengan nomor rekening 148-00-0537155-7, dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama **SUAMI PEMOHON** dengan nomor rekening 0183-01-018796-50-6, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSII**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara angkat saksi yang bernama Hamidah;
- Bahwa saksi kenal dengan **SUAMI PEMOHON** karena **SUAMI PEMOHON** adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 29 Nopember 2015 karena sakit;
- Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu pula Pemohon dalam keadaan Islam pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal, sedangkan ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** masih hidup pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, namun ayah kandung almarhum tersebut telah meninggal dunia satu bulan setelah almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal;
- Bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, kakek dan nenek almarhum **SUAMI PEMOHON** sudah meninggal semua sebelum almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum di Bank Mandiri dan Bank BRI;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi yang bernama Hamidah;
- Bahwa saksi kenal dengan **SUAMI PEMOHON** karena **SUAMI PEMOHON** adalah suami Pemohon dan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 29 Nopember 2015 karena sakit;
- Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu pula Pemohon dalam keadaan Islam pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal, sedangkan ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** masih hidup pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, namun ayah kandung almarhum tersebut telah meninggal dunia satu bulan setelah almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal;
- Bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, kakek dan nenek almarhum **SUAMI PEMOHON** sudah meninggal semua sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek



- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum di Bank Mandiri dan Bank BRI;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON**, menikah pada tanggal 23 April 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 29 Nopember 2015 karena sakit, dan semasa hidupnya, almarhum **SUAMI PEMOHON** hanya menikah dengan Pemohon. Bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** yang bernama **PEMOHON** masih hidup, sedangkan ibu kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** sudah lebih dahulu meninggal dunia. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** memiliki tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 148-00-0537155-7 dan di Bank BRI dengan nomor rekening 0183-01-018796-50-6, dan Pemohon berencana mengeluarkan tabungan almarhum tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan almarhum tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menambahkan keterangan pada permohonannya bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, kakek dan nenek almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelend dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal dan materil, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Pemohon, **PEMOHON** dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 April 2008 namun **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 29 Nopember 2015 dengan meninggalkan tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 148-00-0537155-7 dan di BRI dengan nomor rekening 0183-01-018796-50-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri dan selama menikah Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, namun **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Nopember 2015 karena sakit. Bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, ayah kandung almarhum masih hidup dan satu bulan setelah almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal, ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** tersebut juga meninggal dunia,

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ibu kandung, nenek dan kakek almarhum **SUAMI PEMOHON** sudah lebih dahulu meninggal dunia. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** pada Bank Mandiri dan BRI;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhamma Fachri bin **SUAMI PEMOHON**;
2. Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon tidak pernah bercerai dengan **SUAMI PEMOHON**;
3. Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Nopember 2015 karena sakit;
4. Bahwa pada saat almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia, ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** yang bernama **PEMOHON** masih hidup, sedangkan ibu kandung, kakek dan nenek almarhum sudah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** yang bernama **PEMOHON** telah meninggal dunia satu bulan setelah almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek



6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** pada Bank Mandiri dan BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari **SUAMI PEMOHON** dimana **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Nopember 2015 karena sakit, dan dari perkawinannya tersebut, Pemohon dan almarhum **SUAMI PEMOHON** dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, selain itu almarhum **SUAMI PEMOHON** juga meninggalkan seorang ayah kandung yang bernama **PEMOHON** namun ayah kandung almarhum **SUAMI PEMOHON** tersebut telah meninggal dunia satu bulan setelah almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia. Selain meninggalkan ahli waris, almarhum **SUAMI PEMOHON** juga meninggalkan uang tabungan pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon), satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan seorang ayah kandung yang bernama **PEMOHON** sehingga berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon (**PEMOHON**), **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON** adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 29 Nopember 2015;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**), **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON** adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah oleh kami, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Mustamin, Lc.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 34/Pdt. P/2016/PAEk



Panitera Pengganti,

Hj. Suhami Saleta, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp 110.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp. 201.000,00

(Dua ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Muh. Tang, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)